



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 738, 2020

KEMEN-PUPR. Tol Nontunai. Nirsentuh di Jalan
Tol. Transaksi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH DI JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas transaksi tol secara nontunai di jalan tol, diperlukan peningkatan teknologi dalam sistem pembayaran nontunai dengan teknologi berbasis nirsentuh yang dikelola oleh badan usaha pelaksana tersendiri guna mendukung pelaksanaan integrasi penarifan untuk mengoptimalkan kapasitas sistem jaringan jalan dan distribusi volume lalu lintas di jalan tol;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 329);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH DI JALAN TOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
2. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
3. Pengguna Jalan Tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar Tol.
4. Transaksi Tol Nontunai adalah kegiatan pengumpulan/pembayaran tarif Tol dengan menggunakan alat pembayaran selain uang tunai.
5. Peralatan Transaksi Tol Nontunai adalah segala jenis peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan transaksi nontunai di Jalan Tol yang mencakup sistem bagian depan, tengah, dan belakang (*front-end, middle-end, dan back-end*).
6. Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol adalah transaksi pembayaran Tol yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi tanpa bersentuhan secara fisik dengan alat transaksi Tol.
7. Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol adalah ukuran jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai dalam penyelenggaraan Jalan Tol.
8. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

9. Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
10. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik.
11. Badan Usaha Pelaksana Transaksi Nontunai Nirsentuh yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah badan yang didirikan untuk melaksanakan pengelolaan Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

BAB II

PENYELENGGARAAN TRANSAKSI TOL NONTUNAI NIRSENTUH DI JALAN TOL

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol terdiri atas pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol terdiri atas:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan Peralatan Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol;
 - b. pengoperasian Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol;
 - c. pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol; dan
 - d. penyelesaian pembayaran akhir/setelmen Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol antara Penerbit dan BUJT.
- (3) Pengawasan dan pengendalian Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol terdiri atas:
 - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol; dan
 - b. pelaporan hasil monitoring dan evaluasi Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol.

- (4) Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol menggunakan teknologi berbasis sistem informasi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol diterapkan secara bertahap mulai tanggal 31 Januari 2022.
- (2) Dalam hal Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol telah diterapkan pada ruas jalan tol, kartu uang elektronik tidak dapat digunakan untuk transaksi tol nontunai.
- (3) Penerapan secara bertahap penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas usul Kepala BPJT.
- (4) Masa transisi untuk penerapan Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diterapkan.
- (5) Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Transaksi Tol Nontunai dilakukan dengan Transaksi Tol Nontunai berbasis teknologi kartu uang elektronik dan/atau Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh.

Pasal 4

- (1) Menteri memprakarsai penyediaan infrastruktur Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana.
- (2) Selain Menteri, Badan Usaha Pelaksana dapat mengajukan prakarsa kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana kepada Menteri.
- (3) Penyediaan Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Jalan Tol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.